TINJAUAN KEMASLAHATAN TERHADAP PUTUSAN PA GRESIK NO 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Ali Najih

(C01214026)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ali Najih

NIM : C01214026

Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat

Menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

AHMAD ALI NAJIH
NIM C01214026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Ali Najih NIM C01214026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 9 April 2018

Dosen Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ali Najih NIM. C01214026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Sam'un, M.Ag	**Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.**
NIP.195908081990011001	NIP.196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
H. M. Ghufron, LC, M.HI	**Dr. Ita Musarofah, S.HI, M.Ag**
NIP.197602242001121003	NIP.197908012011012003

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: AHMAD ALI NAJIH
NIM	: C01214026
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: alinajich@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN KEMASLAHATAN TERHADAP PUTUSAN PA GRESIK NOMOR: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2018

Penulis

(AHMAD ALI NAJIH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Guggat" ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab tentang apa dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat dan bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Guggat

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumentasi berupa menelaah putusan dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis mengunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggunakan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menujukkan bahwa dalam perkara cerai gugat ini Pengadilan Agama memberikan *mut'ah* kepada penggugat, penggugat mengajukan gugatan karena dahulu telah adanya gugatan cerai *talaq* yang diajukan oleh terergugat, gugatan cerai talak tersebut diaggap gugur demi hukum, karena sejak diputuskan keputusan cerai talak tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah melebihi 6 (enam) bulan, sedangkan tergugat belum juga menjatuhkan ikrar talak kepada penggugat dan menurut hukum kasus tersebut menjadi gugur demi hukum. Atas tindakan tergugat yang tidak mau menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu/tempo yang telah ditentukan, menyebabkan penggugat dirugikan, selain itu hal tersebut menjadikan status penggugat sebagai istri menjadi tergantung tidak jelas. Namun, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhūl*, kemudian perceraian itu atas kehendak suami. Sehingga jelas dalam pasal tersebut mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang diceraikan itu berlaku jika atas kehendak suami. Sedangkan realitanya didalam putusan Pengadilan Agama Gresik nomor: 1881/Pdt.g/2011/Pa.Gs yang mengajukan cerai adalah si istri, istri yang mengajukan gugatan cerai yang kemudian menuntut suaminya untuk membayar nafkah *mut'ah* dan lain lain.

Dari hasil penelitian di atas maka diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama agar dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kewjiban dan kerugian baik dari pihak penggugat ataupun tergugat serta tidak adanya hak hak dalam perceraian, sehingga baik si suami atau istri dapat terlindungi dengan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Hasil Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 12
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH* DAN PEMBERIAN *MUT'AH* 20

A. *Al-Maṣlaḥah*
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 20
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah* 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis Jenis *Maṣlaḥah* 24

4. *Maṣlaḥah* Sebagai Dasar Hukum 33

B. *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*..... 35

2. Dasar Hukum Pemberian *Mut'ah* 35

3. Kadar *Mut'ah* 37

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT..... 40

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2O11/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat 40

1. Identitas Para Pihak 40

2. Duduk Perkara 40

3. Pertimbangan Hukum 42

4. Dasar Hukum..... 45

5. Amar Putusan 47

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pengadilan Agama Gresik Nomor 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat 48

B. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Agama Gresik No 1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat 56

BAB V KESIMPULAN..... 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanyalah untuk sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat. Dari persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itulah lazim disebut masyarakat.[1]

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan manusia, seseorang yang sudah mampu dalam arti lahir dan batin diwajibkan untuk menikah, dan pada dasarnya segala sesuatu didunia ini dijadikan berjodoh-jodoh agar manusia dapat berfikir.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap mausia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran.

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[1]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul percekcokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter yang berbeda tersebut. Memang pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk mencapai keluarga yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan, karena Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki atau pihak perempuan. Akan tetapi syara' menggariskan aturan talak untuk mengatasi suatu keadaan (kondisi) yang terjadi dalam rumah tangga yang sama sekali tidak dapat di rukunkan kembali dan tidak ditemukan jalan lain kecuali berpisahnya suami istri. Salah satu penyebab yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu nafkah. Nafkah suami atas istri dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara nafkah lahir dan batin.Nafkah lahir dalam berbagailiteratur dan tradisi masyarakat merupakan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam sandang dan papan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kebutuhan untuk mempercantik diri. Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan psikologis dan terutama biologis seperti cinta kasih dan sayang, perhatian, perlindungan, dan sebagainya yang bentuk konkritnya berupa persetubuhan.[3]

---

[2]Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya:Wipres, 2007), 1-2
[3]Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung:Mizan 1998), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami atas istri sebagaimana masuk dalam undang-undang hak dan kewajiban suami istri adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai pasal 34, Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai 84. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak menegaskan secara detail tentang nafkah lahir.

Dalam hal terjadinya perceraian, bukan hanya suami yang dapat menceraikan istrinya, tetapi istri juga dapat menceraikan suaminya dengan cara menggugatnya, dan hal tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung gugatan istri. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.[4]

Dalam sebuah rumah tangga tentu saja sering terjadi perselisihan sehingga menyebabkan gagalnya membina sebuah rumah tangga dimana dalam Hukum Islam disebut dengan fasakh. Fasakh adalah rusak atau putusnya akad perkawinan, melalui putusan Pengadilan, yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang dketahui setelah akad berlangsung.

Fasakh merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut dengan seketika. Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi keduanya, apakah

[4]Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenanda Media, 2003), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak dipergunakan atau tidak. Kalau akan dipergunakan, karena salah satu pihak merasa tersiksa, maka fasakh itu suatu solusi. Di samping itu, karena sifat-sifat dari fasakh itu relatif samar tersembunyi, pembuktiannya sangat diperlukan dan hal ini menjadi tugas hakim di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, kasus fasakh itu harus melalui sidang Pengadilan.[5]

Dalam pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sesuai pasal diatas yaitu "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak". Hubungan suami istri yang telah putus karena keinginan suami menimbulkan akibat hukum yang merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Hubungan antara suami istri adalah asing dalam arti tidak saling memandang, apalagi bergaul sebagaimana suami istri.
2. Berlaku ketentuan *iddah* bagi istri yang dicerai.
3. Memberikan nafkah kepada istri yang telah ditalak selama masa *iddah* berupa alat-alat kecantikan, tempat tinggal, pakaian dan pangan serta obat-obatan bila sakit.
4. Memberikan nafkah terhadap anak-anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.
5. Memberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalak yakni: suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

---

[5]Rahmat Hakim, *Hukum Perkwinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),187-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian *mut'ah* merupakan kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Pemberian *mut'ah* tersebut adalah sebuah rasa tanggung jawab serta hilangnya rasa kebencian dan permusuhan dalam diri mantan suami. Lebih dari itu pemberian *mut'ah* merupakan sikap yang bijaksana dan terpuji.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya adalah memberikan *mut'ah*, ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping Undang-Undang tersebut, KHI juga mengatur masalah *mut'ah*, dimana Akibat putusnya perkawinan dalam KHI pasal 149, bahwa: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhūl*
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'īn* atau *nushūz* dan dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabl al-dukhūl*.
4. Memberikan biaya *haḍanah* anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada hakikatnya nafkah baik nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *maḍiyah* adalah menjadi hak istri yang diceraikan suaminya, tetapi hak-hak tersebut tidak diperoleh secara serta merta, ada syarat-syarat tertentu yang mengikutinya sebagaimana dalam pasal 158 KHI yang mempertegas pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

149 (a) tentang syarat *mut'ah*, bahwasanya mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. Belum di tetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhūl*.
b. Perceraian itu atas kehendak suami.[6] Ketika istri tersebut di talak suaminya sebelum berhubungan maka istri tersebut tidak berhak atas *mut'ah.*

Di Pengadilan Agama Gresik terdapat putusan Hakim tentang pemberian mut'ah dalam perkara cerai gugat, dalam putusan itu (putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs) menerangkan bahwa istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya dan hakim menyatakan istri tersebut mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya. Adapun isi dalam putusan tersebut (putusan Nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs) bahwasanya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada mulanya baik-baik saja, penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa penggugat tidak selingkuh, juga disebabkan penggugat dituduh mencuri uangnya tergugat.

Selain itu dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan mereka sudah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada

[6]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat sehingga penggugat pulang kerumah penggugat di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena penggugat sudah tidak betah dengan keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu penggugat dalam petitumnya meminta agar tergugat harus membayar uang *mut'ah* kepada penggugat, dikarenakan penggugat tidak terbukti *nushūz*. Dalam putusan perkara cerai gugat No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs, Hakim yang memutus perkara cerai gugat dengan tuntutan *mut'ah* ini nampak terlihat secara dhohir tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana permasalahan yang penulis akan teliti tentang sebuah putusan seorang hakim di pengadilan agama yang memberi putusan mengenai pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri akibat cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri) dalam hal ini adalah bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jelas tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhūl*, kemudian perceraian itu atas kehendak suami. Sehingga jelas dalam pasal tersebut mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang diceraikan itu berlaku jika atas kehendak suami. Sedangkan realitanya penulis menemukan sebuah karya ilmiyah yang meneliti terkait putusan Pengadilan Agama Gresik nomor: 1881/Pdt.g/2011/Pa.Gs. tentang pengabulan oleh hakim kepada seorang istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengajukan gugatan cerai yang kemudian menuntut suaminya untuk membayar nafkah *mut'ah* dan lain lain. Padahal dalam kasus tersebut yang mengajukan cerai adalah istri. Hal di atas penulis telusuri ternyata hakim tersebut dalam menyelesaikanya termasuk berpedoman pada sebagian kaidah-kaidah hukum Islam tentunya dengan berbagai petimbangan banyak yang pada dasarnya adalah sebagai kemaslahatan bersama.

Dalam hal tersebut maka patut kita teliti terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberi putusan selain dari perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan ajaran agama islam yang didalamnya menentukan hukum selain yang ada dalam nash atau yang lainya juga dijelaskan mengenai kepentingan umum atau bisa disebut dengan *maṣlaḥah.*

Maṣlaḥah dalam kamus ilmiyah populer adalah hal yang mendatangkan faedah dan manfaat.[7] Sedangkan dalam kajian ushul fiqih *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.[8] Menurut Al-Ghozali bahwa *al-maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara', yang dimaksud untuk memelihara tujuan syara' (hukum islam), tidak ada dalil tetentu yang menunjukkan, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'.[9]

---

[7]Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiyah Populer* (Surabaya: Arkola), 450.
[8]Rachnat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.
[9]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-ghozali* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbekal pertimbangan dari latar belakang penulis tertarik untuk menganalisis kaidah *uṣūliyah* tersebut dan dicocokkan dengan wewenang Hakim dalam mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Penulis menganggap masih banyak pemerintah bahkan masyarakat yang kurang memperhatikan dalam hal apa yang menjadi kewenangan seorang Hakim dalam menciptakan hukum baru itu sebenarnya ada unsur kemaslahatannya. Sehingga akan berdampak buruk bagi masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum yang ada.. dengan adanya hal tersebut penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiyah yang berjudul "*Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik Nomor 1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat*". Judul ini penulis anggap sebagai pembahasan yang belum dapat perhatian dari masyarakat, serta guna memberi pemahaman tentang kemaslahatan sehingga bisa diterapkan dalam menentukan sebuah kebijakan-kebijakan agar sesuai dengan kesejahteraan masyarakat bersama.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat
2. Hukum pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat dan syaratanya
3. Kadar *mut'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat
5. Analisis terhadap putusan pengadilan Agama Gresik No : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, agar tidak menyimpang dari pokok penelitian maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Peneliti hanya akan membahas satu kaidah *Uṣūliyah* saja yaitu *Maṣlaḥah.*
2. Peneliti hanya menetapkan mengenai putusan Pengadilan Agama Gresik sebagai objek tinjauan kemasalahatan yaitu putusan No: 1881/Pdt.g/2011/PA.Gs tentang pemberian mut'ah akibat cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan perkara PA Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat ?
2. Bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara PA Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara terhadap pemberian nafkah *mut'ah* akibat cerai gugat sesuai dengan putusan nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik nomor: 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoristis

   Kegunaan teoristis dari penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan semangat dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dan lebih teliti lagi dalam menetapkan keputusan.

2. Kegunaan secara praktis

   Mengenai penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas , tentang kebijakan yang ada di lembaga pengadilan agar mereka tahu bahwa sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan-kebijakan mereka tidak terlepas dengan ajaran yang ada dalam agama Islam. Dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan strata satu (S-1) pada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah nafkah dan *mut'ah* ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

1. Skripsi *Analisis Putusan Hakim PTA Surabaya tentang Dikabulkannya Gugatan Konpensasi Materiil pada Cerai Talak qabl al-dukhul* oleh Laili Khusniyah (2007), dalam skripisi tersebut diterangkan bahwa Hakim mengabulkan gugatan konpensasi materiil sebagai ganti rugi atas kekecewaan istri atas suaminya yang pergi meninggalkan istrinya. Dalam skripsi tersebut terdapat dua pembahasan yaitu nafkah *mut'ah* dan *nafkah maḍiyah*.[10]
2. Skripsi *Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pada Kasus Cerai Talak Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj* oleh Andra Hakim (2008), dalam skripsi tersebut sebagai pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan istri karena Hakim tidak menemukan indikasi *nushūz* tetapai perceraian itu karena perselisihan murni dan perceraian ini dilakukan setelah pasangan suami

[10]Laili Khusniyah," Analisis Putusan Hakim PTA Surabaya tentang Dikabulkannya Guguatan Kompensasi Materiil pada Cerai Talak Qabl al-Dukhūl", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tersebut pernah hidup rukun, sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dan *mut'ah.*[11]

3. Skripsi *Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PTA.Smd* oleh Roby Yansyah (2015), dalam skripsi tersebut sebagai pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan istri yakni mewajibkan suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena Hakim mengutamakan rasa kemanusiaan atas kesulitan yang telah dialami oleh bekas istri dalam masa perkawinan berupa kekerasan fisik dan mental, suami menikah lagi tanpa izin, serta perbuatan tidak bertanggung jawab lainnya dari suami sebagai kepala keluarga.[12]

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dalam skripsi yang akan penulis bahas, penelitian ini penulis membahas "Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.GS Tentang Pemberian *Mut'ah* akibat Cerai Gugat. Meskipun ada keterkaitan dengan skripsi terdahulu terutama masalah *mut'ah*, tetapi dalam skripsi ini lebih fokus kepada pembahasan mengenai Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama

---

[11] Andra Hikim, "Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pada Kasus Cerai Talak Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ng", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah,2008)

[12] Roby Ansyah," Implementasi Aturan Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PTA.Smd" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah,2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang Pemberian *Mut'ah* Akibat Cerai Guguat, sehingga yang akan dibahas nantinya adalah dasar pertimbangan Hakim terhadap pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat dalam perkara cerai gugat, kemudian tinjauan kemaslahatan terhadap putusan Pengadilan Agama GresikNo.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* akibat cerai gugat.

G. Definsi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut:

1. Kemaslahatan

   Nilai-nilai kebaikan yang diambil dari pertimbangan hukum putusan PA Gresik dengan nomor perkara 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs

2. Pemberian mut'ah

   Pemberian mut'ah yaitu pemberian yang berupa pakaian atau benda yang diberikan kepada istri yang dicerai menurut kemampuan suami yang menceraikannya secara materi dalam hal sedikit dan banyaknya, dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri yang telah dicerai sekaligus sebagai ganti rugi atas rasa kecewanya terhadap suami. Pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri berupa uang Rp. 40.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cerai gugat

   Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri bukan inisiatif suami.

Dari definisi operasional tesebut *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila perceraian itu atas kehendak suami, sedangkan dalam perkara cerai gugat istri akan kehilangan hak-haknya, karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan *nushūz* sehingga istri harus rela kehilangan hak, hanya karena istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[13]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas:

   a. Salinan putusan No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs dari Pengadilan Agama Gresik tentang cerai gugat yang mendapatkan nafkah *mut'ah*.
   b. Data dari hasil wawancara dengan Hakim dan panitera Pengadilan Agama Gresik yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

[13]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penilitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya,2002),84-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[14] Sumber primer ini meliputi:

1. Salinan putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik.
2. Wawancara secara langsung dengan Hakim.

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya, yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun dalam pnelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

a. Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.
b. Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual.
c. Fiqh Munakahat, Abd.Rahman Ghozali.
d. Hukum Perkawinan Islam, Rahmat Hakim.
e. Kompilasi Hukum Islam

[14]Sumadi Suryabarata,*Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penggunaan data yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

a. Teknik Dokumentasi

Yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban membayar mut'ah dalam perkara cerai gugat.

b. Wawancara/*interview*

Yaitu suatu bentuk komunkasi verbal, jadi semacam percakapan yang betujuan untuk memperoleh informasi.[15]

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Gresik yang terlibat dengan permasalahan penelitian putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban pembayaran *mut'ah* terhadap bekas istri dalam perkara cerai gugat.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, diolah dengan teknik,[16] yaitu :

---

[15] Nasution, *Metode Reseach Pelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113

[16]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta, 1996), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing, yaitu memilih atau menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyususn laporan skripsi

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Langkah pertama, menggambarkan secara jelas teori dan konsep analisis yang bersifat umum yang berkenaan dengan judul dan juga yang berkenaan dengan perkara pada putusan No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajban pembayaran *mut'ah* terhadap bekas istri dalam perkara cerai gugat, selanjutnya menggambarkan atau mendeskripsikan perkara putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan pada skripsi ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang *mut'ah* meliputi pengertian, dasar hukum, dan syarat. Dan landasan teori tentang kemaslahatan meliputi pengertian, dasar hukum, macam, syarat, kedudukan, dan penetapan hukum baru

Bab tiga merupakan uraian tentang putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban pembayaran *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, bab in memuat tentang profil Pengadilan Agama Gresik, bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, duduk perkara, dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab empat analisis putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pemberian *mut'ah* dalam perkara cerai gugat. Apa parameter yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan putusan pemberian *mut'ah* dalam perkara cerai gugat serta bagaimana analisisnya. Dan analisis tinjauan kemaslahatan terhadap putusan PA Gresik Nomor :1881/Pdt.G/2011/PA.Gs.

Bab lima penutup berisi kesimpulan dan saran yakni menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, dan memberi saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH* DAN PEMBERIAN *MUT'AH*

A. *Al-Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maslahah*

Kata "*maṣlaḥah*" berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan.[17] *Maṣlahah* merupakan bentuk masdar *(adverb*) dari fi'il (verb) *ṣalaha*. Dalam bahasa Arab, kata *maṣlahah*, selain merupakan bentuk masdar, merupakan isim (noun) bentuk mufrod (singular) dari kata *maṣālih.*

Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan apapun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.[18]

Selanjutnya *Maṣlaḥah* menurut Al-Ghozali adalah sesuai makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi bukan sekedar itu yang dikehandaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang di maksud Al-Ghazali bahwa *maṣlaḥah* adalah untuk memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah

[17] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-ghozali*, 21
[18] Romli,, *Muqaranah Mazahib FIl Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1999) 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maṣlahah* sedangkan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlaḥah*.[19]

Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutib oleh Imam Abu Zahrah bahwa yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* ialah pandangan Mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.[20]

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud sama. Artinya *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka didunia dan terindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin dalam bukunya Ushul Fiqih Jilid 2 mengartikan *maṣlaḥah* dari dua pandangan,

[19]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-ghozali*, 28.
[20] Romli, *Muqaranah Mazahib FIl Ushul*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*.

a. Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataannya, berarti:Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *akli* secara mutlak.
b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah,* yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.

Al Thufi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Hamid al-'Alim dalam bukunya *al Maqāṣid al āmmah li al-Syarī'ati al-Islāmiyyah* mendifinisikan *maṣlaḥah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari Al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al Ghazali yang memandang *maṣlaḥah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.[21]

Dari definisi-definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara'atau berdasarkan ketetapan syara'. Kesimpulannya, *maṣlaḥah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam

[21] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

a. Al Quran

Ayat-ayat al Quran yang menerangkan tentang pensyariatan hukum Islam dengan kemaslahatan ada di dalam QS.Yunus: 57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Firman Allah di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah telah memberikan pedoman yaitu al Quran. Dengan pelajaran al Quran itu manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuknya.[22]

b. Hadis

"Dari Ibnu Abbas berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda "tidak boleh membuat mudharat pada orang lain."

[22] Hamka, *Tafsir Al Azhar,* Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqih memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain:

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

1) Al-Maṣlaḥah ad-Ḍaruriyah

Al-Maṣlaḥah ad-Ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima tidak ada. Lima kemaslahatan ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[23]

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.[24]

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *qiṣaṣ,* kesempatan mempergunakan hasil

[23] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),371
[24]Haroen Nasution, *Ushul Fiqih,* Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.[25]

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal manusia.[26]

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya.[27]

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya yaitu hukuman bagi pencurian.[28]

2) Al-Maṣlaḥah al-Ḥajiyah

Al-maṣlaḥah al-ḥajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan

[25] Ibid, 115.
[26] Ibid, 115.
[27] Ibid.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, seperti dalam *maṣlaḥah daruri,*tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.[29]

Contoh *al-maṣlaḥah al-ḥajiyah* ialah terdapatnya ketentuan tentang keringanan dalam ibadah, seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi yang sakit atau sedang bepergian. Dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan tatanan hidup manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.[30]

3) Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah

Al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah adalah *maṣlaḥah* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri,* juga tidak sampai tingkat *ḥaji.* Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.[31] Jika *Al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah* tidak terpenuhi, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur

[29]Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami,* Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.
[30]Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Amzah, 2011), 310.
[31]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".[32]

Contoh *al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah* dalam ibadah adalah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sedangkan contoh dalam bidang muamalah adalah adanya larangan melakukan transaksi dagang barang-barang yang najis dan diharamkan dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *ḍaruriyah* maupun *ḥajiyat* dalam memelihara unsur pokok yang telah disebutkan diatas. Tetapi karena adanya syariat yang mengatur hal-hal ini akan menjadikan manusia lebih baik.[33]

Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau kemafsadatan. Dengan demikian, jika memelihara tujuan syara' yang lima merupakan kemaslahatan, maka mengabaikan tujuan syara' merupakan kemudaratan. Karena kemaslahatan dan kemudaratan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang.[34]

---

[32] Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Amzah, 2011), 311.
[33]Ibid.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari segi adanya keserasian dan kesejalanan akal dengan tujuan syara' dalam menentukan hukum, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Al-Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah

yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang yang menunjuk pada *maṣlaḥah* misalnya, dilarang mendekati perempuan yang sedang haid karena haid itu adalah penyakit.[35]

2) Al-maṣlaḥah Al-Mulghah

Yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.[36] Lebih lanjut Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghah* adalah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada pentunjuk penolakan oleh syara'.[37]

Contohnya, masyarakat pada zaman sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini oleh akal dianggap baik atau bisa disebut *maṣlaḥah,* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah swt. Untuk memberikan hak waris

[35] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),373.
[36] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih,* Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.
[37] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2.....375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum syara' telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal tersebut, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An Nisa:11 dan penegasan Allah tentang hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak perempuan dalam QS. An Nisa: 176.[38]

3) Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah

Al-maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.[39] *al-maṣlaḥah al-mursalah* juga biasa disebut dengan *istiṣlāḥ,* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.[40]

Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang oleh dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data-data statistik menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah dibawah

[38]Ibid.
[39]Abdul Wahab Khalaf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmy,* (ttp, Dar al Qalam, 1978), 84.
[40] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),376-377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.[41]

c. Dari segi langsung tidaknya dalil terhadap *maṣlaḥah,* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Munāsib al-muathir

Yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya, adanya petunjuk syara' dalam bentuk nas atau ijma' yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya, tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid tersebut adalah merupakan penyakit. Hal ini disebut *maṣlaḥah* karena menjauhkan diri dari penyakit. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al Baqarah: 222. Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah "haid itu adalah suatu penyakit", oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci; apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka ditempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.[42]

[41] Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat,* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.
[42] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,*Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Munāsib al-mulaim

Yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nas atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap*maṣlaḥah* tersebut, namun secara tidak langsung ada, misalnya:

a) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak perempuannya dengan alasan anak perempuan tersebut belum dewasa. Belum dewasa itu menjadi alasan bagi hukum yang sejenis itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

b) Bolehnya jama' shalat bagi orang yang mukim karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu dalam perjalanan menjadi alasan untuk jama' shalat.[43]

d. Dari segi kandungan *maṣlaḥah,* ulama ushul fiqih membagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) *Maṣlaḥah al-'ammah,* yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥahal-khaṣṣah,* yaitu kemaslahatan pribadi dan *maṣlaḥah*ini sangat jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang *(mafqud).*

Kedua *maṣlaḥah* tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam Islam mendahukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.[44]

e. Dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah,* Muhammad Musthofa al-Syalibi seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa *maṣlaḥah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-thabitah,* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) *Maṣlaḥah al-mutaghayirah,* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.[45]

---

[44] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.
[45] Ibid, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Izzudin Abdus Salam seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah membagi lagi *maṣlaḥah* menjadi tiga macam, yaitu *maṣlaḥah* wajib, *maṣlaḥah* sunnah, dan *maṣlaḥah* mubah.[46]

4. *Maṣlaḥah* sebagai dasar hukum

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. *Maṣlaḥah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang bersifat hakiki, meliputi lima jaminan dasar, yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, akal, keluarga dn keturunan, dan harta benda. Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.[47]

Para ulama pemakai *maṣlaḥah* dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang *mursal,* menetapkan empat persyaratan yang pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu:

a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitan yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.[48]

---

[46] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Saefullah Ma'shum. Et. Al, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 588.
[47] Ibid, 451.
[48] Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.[49]

c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.[50]

d. *Maṣlaḥah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.[51]

Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dasar hukum yaitu:

a) Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.

b) *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima.

c) Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mungkin terjadi. Dalam pengertian seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.[52]

---

[49] Ibid.
[50] Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam,* (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.
[51] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih ,* Jilid 2*,* (Jakarta: Kencana, 2008),, 337.
[52] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...,* 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mut'ah

1. Pengertian Mut'ah

Dalam pembahasan di sini yang dimaksud Mut'ah adalah pemberian sesuatu atau materi oleh seorang suami kepada bekas istri yang telah diceraikan. kata mut'ah dengan dhammah mim (*mut'ah*) atau kashra (*mit'ah*) akar dari kata *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi.[53] Maksudnya materi yang diserahkan suami pada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau yang semakna dengannya dengan beberapa syarat yang ada.

Dalam kitab Mughni Muhtaj dijelaskan bahwa makna mut'ah adalah[54] :

مَالُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِإِمْرَاءَتِهِ الْمُفَارَقَةً فِيْ الْحَيَاةِ بِطَّلَاقِ وَمَافِيْ مَعَنَا

"Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya".

2. Dasar Hukum Pemberian Mut'ah

Mengenai pemberian mut'ah ini sebenarnya telah menjadi perdebatan yang lalu antara yang mewajibkan memberi *mut'ah* dan tidak kepada istri dalam hal ini ada tiga pendapat yakni :

a. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa *mut'ah* (pemberian hadiah) tidak wajib bagi setiap istri yang ditalak.
b. Sekelompok Ulama' dari ahli zhahir mengatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak.

---

[53] Abdul Majid Khon, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara 2015) 207.
[54] Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut: (Dâr al-Fikr, Juz 3) 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sekelompok Ulama' mengatakan bahwa *mut'ah* itu sunnah dan bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.[55]

Ada juga bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap istri yang dithalak dengan syarat tertentu diantaranya adalah :

a. Abu Hanifah mengatakan bahwa *mut'ah* itu wajib pada setiap istri yang dithalak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar untuknya.

Dalam hal ini Abu Hanifah berhujjah pada ayat yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (QS. Al-Ahzab ayat 49)".[56]

Lalu mensyaratkan *mut'ah* dengan tanpa menggauli dalam hal ini firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau

[55] Abu Usamah Fatkhtur Rohman, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) 191.
[56] Al-Qur'an Terjemah, Al-Ahzab Ayat 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 237)".[57]

b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *mut'ah* itu wajib pada setiap istri yang telah dithalak, jika perceraian tersebut berasal dari suaminya, kecuali istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan ditalak sebelum digauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama'. Dalam hal ini beliau berhujjah pada Firman Allah SWT.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236)".[58]

C. Kadar *Mut'ah*

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan kadar *mut'ah*. Perbedaan tersebut karena tidak ada nash baik dari al-Qur'an atau pun hadits yang menerangkan tentang kadar pasti *mut'ah* dan tidak ada pula kadar maksimal atau kadar minimalnya.

Menuerut fuqoha dari kelangan Hanafi. Kadar *mut'ah* pada dasarnya dianjurkan berupa pakaian yang sempurna, namun dalam pelaksanaannya

[57]Al-Qur'an Terjemah, Al-Baqarah Ayat 237.
[58] Al-Quran Tarjamah, Al-Baqarah Ayat 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar *mut'ah* dapat disesuaikan dengan kemampuan suami. Hanya saja Hanafiyyah membatasi bahwa *mut'ah* tidak boleh lebih dari harga setengah mahar mithil, dan tidak boleh kurang dari lima dirham.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang tidak mencantumkan kadar maksimal atau kadar minimal *mut'ah*. Beliau berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi *mut'ah*. Apabila suami berkeinginan memberi *mut'ah* yang didasarkan atasa kerelaannya, maka kadarnya terserah dan kesanggupan suami. Dengan demikian kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kedudukan kaya miskinnya suami, tanpa perlu mengacu pada kedudukan istri. Demikian isyarah QS. al-Baqarah ayat 236.

Fuqaha dari kalangan Syafi'i dan Hanbali sama dengan fuqaha dikalanagan Hnafiyyah, memberikan batasan minimal dan maksimal *mut'ah.* Sebagian ulama' Syafi'iyyah memberikan gambaran bahwa pemberian *mut'ah* tidak boleh kurang dari 30 dirham dan disunatkan tidak lebih dari harga setengah mahar. Walaupun demikian suami diperbolehkan menambahkan kadar *mut'ah* lebih dari setengah harga mahar istri.

Adapun fuqaha Hanbali berpendapat bahwa kadar maksimal *mut'ah* adalah senilai budak, dan kadar minimalnya adalah senilai pakaian yang menutupi aurat ketika sholat. Adapun kadar sederhana *mut'ah* adalah diantaranya keduanya.[59]

---

[59] Dakwatul Choirah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014). 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk ukuran pemberian *mut'ah* bagi suami dalam pasal 160 KHI dijelaskan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemapuan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT

A. Identitas Para Pihak

Penggugat berumur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Siwalan Indah Blok K No.25 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, melawan Tergugat berumur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Akim Kayat VII/12 RT.05 RW. 03 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

B. Duduk Perkara

Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:282/91/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri. Sejak dilangsungkan pernikahan tersebut mereka tinggal hidup bersama di rumah Tergugat dan telah melakukan hubungan suami isteri.

Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sejak bulan Desember 2010 mulai goyah karena antara Pengggat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat pulang kerumah Penggugat di Perum Siwalan Indah Blok K No.15 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Oleh karena keadaan keluarga sudah goyah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 16 pebruari 2011 mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak pada penggugat di Pengadilan Agama Gresik dan pada tanggal 20 April 2011 dengan Nomor: 0286/Pdt.G/PA.Gs yang amar keputusannya menerangkan bahwa, mengabulkan permohonan Pemohon , Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (Tergugat) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Ternohon (Pengguat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik.[60]

Keputusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0286/Pdt.G/2011/PA Gs di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai diajukannya surat gugatan ini ternyata tergugat tidak melaksanakan ijin yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik, sehingga sejak diputuskan keputusan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah melebihi 6 (enam) bulan, dan menurut hukum ijin tersebut menjadi gugur demi hukum. Atas tindakan tergugat yang tidak mau menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu/tempo yang telah ditentukan, menyebabkan penggugat dirugikan. Kerugian penggugat adalah selain status penggugat yang digantung tidak jelas, juga hak-hak yang telah diputuskan oleh Pengadilan agama Gresik sejumlah Rp.52.000.000,- tidak diterima oleh penggugat. Oleh karena ikrar talak belum diucapkan oleh tergugat pada penggugat maka status

[60] Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor:1881/Pdt.G/2011/PA.Gs, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat adalah masih isteri dari tergugat sehingga tergugat masih wajib memberikan nafkah kepada penggugat.[61]

Oleh karena itu penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai, didalam gugatannya penggugat meminta kepada Majlis Hakim untuk,

a. Menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian
b. Menetapkan tergugat wajib membayar pada penggugat secara tunai yaitu:
   1) Sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Gresik No.0286/Pdt.G/2011/PA.Gs sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
   2) Nafkah selama 8 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
c. Menetapkan apabila tergugat terlambat membayar kewajibannya; tergugat dibebani bunga sebesar 5 % tiap bulan dari kewajiban yang harus dibayar.
d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[62]

C. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

[61] Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor:1881/Pdt.G/2011/PA.Gs
[62] Ibid.,4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah masuk kategori rumah tangga yang sudah pecah yang apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peratutan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pemberian mut'ah dari Suami/Tergugat kepada isteri/Penggugat Majelis hakim mendasarkan pada pendapat ulama' ahli Hukum islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 : sebagai berikut:

وَكَذَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمَوْطَؤَةٍ طُلِقَتْ بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا

Artinya : Mut'ah Wajib oleh suami terhadap isterinya yang telah dikumpuli, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

Tergugat mengajukan bukti T3 dan T4 berupa Buku Tabungan Haji di BTN Gresik masing – masing atas nama Penggugat dan Tergugat karena tidak bisa menunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Untuk mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar 5 % atas keterlambatan membayar tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa di Pengadilan Agama tidak ada Undang-undang yang memuat pasal tentang keterlamabatan membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah dan harus dihukum membayar bunganya, maka tuntutan Penggugat tentang hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terahir dengan Undang-Undang Nomor:50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.[63]

[63] Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum

Mengenai perkara ini Majelis hakim mempertimbangkan dengan pendapat ulama' ahli hukum islam dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179 tentang ketidak senangan isteri terhadap sikap suami selengkapnya sebagai berikut ;

وَإِذَا اِشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَوْجَةِ لِزْوجِهَا طَلَقًاعَلَيْهِ القَاضِى طلقة

Artinya : diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya.

Dalam sidang Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena didalam kenyataan dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat berarti antara keduanya sudah tidak harmonis dan tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram) mawaddah (saling mencintai) dan Rahmah (saling menyayangi) maka menurut majelis hakim rumah tangga yang seperti ini sebaiknya diceraikan saja dengan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan dengan dalil syar'i berupa Hadist Nabi Muhammad SAW :

لاَضِرَارَ وَلاَضِرَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

Selain itu Majelis hakim sependapat dengan Pendapat ahli hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih sunnah Juz II Halaman 248 yang mana pendapat tersebut diambil oleh majelis dijadikan pendapatnya guna menyelesaikan perkara ini, selengkapnya sebagai berikut:

وَإِذَا ثَبتَ دَعْوَاهَا لَدَى القَاضِي بِبَيْنَةالزَّوجَةِاوِعْتِرَافِ الزَوجِ وكَانَ الايدَاءِ لاَيُطْلَقٌ مَعَهُ دَوَام العُشْرَةِ بَيْنَ امثَلهماَ وَعجَزَ القَا ضِي عَنِ الا صْلاَحِ ببَيْنِهماَ طَلقَهاَ طَلْقَةً بأَئِنَةً

Artinya : “ Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah masuk kategori rumah tangga yang sudah pecah yang apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peratutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

E. Amar Putusan

Setelah melalui beberapa pertimbangan dan menerima keterangan dari para saksi dari kedua belah pihak Majelis hakim pun memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada sebagai berikut.
   a) Nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
   b) Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
   c) Mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.549.400,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs TENTANG PEMBERIAN MUT'AH AKIBAT CERAI GUGAT

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs Tentang Pemberian *Mut'ah* Akibat Cerai Gugat

Putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs menerangkan bahwa istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya dan hakim menyatakan istri tersebut mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya. Adapun isi dalam putusan tersebut (putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs) bahwasanya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada mulanya baik-baik saja, penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa penggugat tidak selingkuh, juga disebabkan penggugat dituduh mencuri uangnya tergugat.

Selain itu dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan mereka sudah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat pulang kerumah penggugat di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena penggugat sudah tidak betah dengan keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu penggugat dalam petitumnya meminta agar tergugat harus membayar uang *mut'ah* kepada penggugat, dikarenakan penggugat tidak terbukti *nushuz*.

Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:282/91/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri. Sejak dilangsungkan pernikahan tersebut mereka tinggal hidup bersama di rumah Tergugat dan telah melakukan hubungan suami isteri

Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sejak bulan Desember 2010 mulai goyah karena antara Pengggat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat pulang kerumah Penggugat di Perum Siwalan Indah Blok K No.15 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Oleh karena keadaan keluarga sudah goyah, pada tanggal 16 pebruari 2011 mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak pada penggugat di Pengadilan Agama Gresik dan pada tanggal 20 April 2011 dengan Nomor: 0286/Pdt.G/PA.Gs yang amar keputusannya menerangkan bahwa, mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberi ijin kepada pemohon (Tergugat) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (Pengguat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0286/Pdt.G/2011/PA Gs di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai diajukannya surat gugatan ini ternyata tergugat tidak melaksanakan ijin yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik, sehingga sejak diputuskan keputusan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah melebihi 6 (enam) bulan, dan menurut hukum ijin tersebut menjadi gugur demi hukum. Atas tindakan tergugat yang tidak mau menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gresik dalam jangka waktu/tempo yang telah ditentukan, menyebabkan penggugat dirugikan. Kerugian penggugat adalah selain status penggugat yang digantung tidak jelas, juga hak-hak yang telah diputuskan oleh Pengadilan agama Gresik sejumlah Rp.52.000.000,- tidak diterima oleh penggugat. Oleh karena ikrar talak belum diucapkan oleh tergugat pada penggugat maka status penggugat adalah masih isteri dari tergugat sehingga tergugat masih wajib memberikan nafkah kepada penggugat. Oleh karena itu tergugugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai, didalam gugatannya tergugat meminta kepada Majlis Hakim untuk,

a. Menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian
b. Menetapkan tergugat wajib membayar pada penggugat secara tunai yaitu:
    1) Sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Gresik No.0286/Pdt.G/2011/PA.Gs sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
    2) Nafkah selama 8 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menetapkan apabila tergugat terlambat membayar kewajibannya; tergugat dibebani bunga sebesar 5 % tiap bulan dari kewajiban yang harus dibayar.
d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melalui beberapa pertimbangan menerima keterangan dari para saksi dari kedua belah pihak Majelis hakim pun memberikan putusan No.1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs sebagaimana berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada sebagai berikut :
   a. Nafkah maḍiyah seluruhnya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
   b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.549.400,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan putusan tersebut diatas adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat adalah memenuhi syarat dan cocok dengan aslinya, secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan aslinya. Adapun para saksi didepan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, karena para saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144, pasal 145 dan Pasal 147 HIR.
2. Bahwa hal yang lebih menguatkan terhadap persidangan adalah dengan persaksian dan sumpah dari para saksi tersebut, sedangkan saksi tergugat adalah kakak kandung tergugat sendiri, hal ini diperkuat dengan akta kelahiran. Sebagaimana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 27 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwa akta kelahiran adalah merupakan akta oktentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
3. Bahwa majlis hakim telah menimbang mengenai perkara ini yang mempertimbangkan dengan pendapat ulama' ahli hukum Islam dalam kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghoyatul Mahrom halaman 179 tentang ketidak senangan istri terhadap sikap suami selengkapnya sebagai berikut yang artinya : *" diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istrinya…".* Tentunya juga dengan berbagai macam dalil maupun refrensi yang menyangkut kemaslahatan bersama. Sedangkan dalam penuntutan masalah pemberian nafkah hakim juga tidak sepenuhnya mengabulkan atas permintaan penggugat tetapi dengan melihat kemampuan tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 78 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.

Dengan demikian, penulis menganalisa bahwa Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan putusan perkara No.1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs telah tersurat dalam Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat

   Hal ini sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya". Hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat itu berdasarkan Undang-Undang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, maksudnya adalah apabila perkara yang digugat tersebut beralasan dan benar-benar terbukti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengadilan Agama membatalkan sebagian gugatan penggugat mengenai tuntutan nafkah oleh penggugat pada putusan akhir, yakni :
   a) Nafkah Maḍiyah seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sebelumnya penggugat menuntut biaya nafkah maḍiyah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan yang terjadi sebelum tergugat mengajukan cerai ditambah nafkah madliyah selama 8 bulan yakni terhitung sejak tergugat dan penggugat berpisah jadi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
   b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.00,- (enam juta rupiah)
   c) Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Hal tersebut dilakukan oleh pihak Majelis Hakim degan berbagai pertimbangan tentunya dengan melihat kemampuan tergugat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa aelma berlangsungnya gugatan perceraia atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat mengabulkan nafkah yang ditanggung oleh suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Majlis Hakim menjatuhkan putusan ini menimbang bahwa oleh karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) HIR.

Adapun rincian sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materi yang diperlukan dalam perkar itu;
b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan oleh Pengadilan Agama dalam perkara tersebut;
c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan Agama dalam perkara tersebut;
d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan Agama yang berkenan dengan perkara tersebut.

Dari penyataan-pernyataan diatas, menurut hemat penulis berarti hakim Pengadilan Agama Gresik telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu sesuai dengan landasan hukum berupa perundang-undangan yang merupakan sumber utama hukum acara pengadilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No 1881/Pdt.G/2011/Pa.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat

Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang dijelaskan dihalaman sebelumnya bahwa setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan. Diantaranya adalah disebabkan karena faktor terjadinya *nushūz* atau tidak patuhnya seorang istri pada suami ataupun sebaliknya karena nusyusnya dari pihak suami pada istri, kemudian juga bisa disebabkan karena sering terjadinya perselisihan, pertengkaran atau percekcokan antara keduanya suami istri yang biasa dalam Al-Quran disebut dengan Syiqaq atau bisa juga karena terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhsiyah yang menimbulkan saling tuduh menuduh. Sehingga karena faktor tersebut dari pihak suami istri kurang bisa saling memahami dan mengerti, lebih menonjolkan keegoisannya, tidak bisa mengontrol emosinya sehingga kerap sampai terjadi perceraian diantaranya.

Seperti halnya yang yang sedang penulis kaji tentang suatu permasalahan yang menyangkut pada cerai gugat yakni cerai atas kehendak istri atau dengan kata lain yang mengajukan gugatan cerai pada suaminya di Pengadilan Agama. Dalam kasus yang sedang penulis teliti terkait hal ini adalah bahwa sepasang suami istri yang telah berumah tangga hampir mencapai 12 tahun lamanya. Pada akhir-akhir sebelum terjadi perceraian sering terjadi percekcokan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga tersebut terdaftar dalam sengketa di pengadilan Agama yang berujung pada perpisahan diantara keduanya.

Menurut pemahaman penulis, lewat salinan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa hubungan suami istri yang semula harmonis, tentram semenjak akhir-akhir hubungan sering terjadi pertengkaran dan percekcokan diantara keduanya. Sehingga nasib membawa mereka hingga pada persidangan yang berujung pada perceraian. Penggugat yang mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak pada penggugat dengan menuntut pada tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana yang telah terlampir dihalaman sebelumnya.

Kemudian dalam Rekopensi atau jawaban dari tergugat menolak sebagian tuntutan mengenai membayar nafkah sebagaimana yang terlampir. Tergugat menolak lewat kuasa hukumnya dengan berdalil bahwa penggugat tergolong istri yang nusyus atau tidak patuh terhadap suami sehingga hal tersebut bisa menghalangi penggugat mendapatkan tuntutanya. Akan tetapi pada akhirnya dengan beberapa bukti dan saksi yang dihadirkan pada waktu persidangan sehingga majlis hakim dapat menilai dan menentukan bahwa si penggugat layak mendapatkan sebagian tuntutan khususnya nafkah maḍiyah, iddah dan mut'ah.

Jika di kaji lewat kajian Islam tentang pemberian nafkah sebagaimana yang telah penulis cantumkan di bab sebelumnya maka, dapat kita simpulkan bahwa pemberian mut'ah kepada istri itu bertaraf atau berpedoman pada antara suami istri yang terjadi perceraian dan selama masa perkawinan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak. Sedangkan dalam konteks yuridis sebagaimana yang penulis ketahui termasuk juga sebagai gambaran objek penelitian juga selaras dengan ajaran Syari'at dalam hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa " mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : perceraian itu atas kehendak suami". Sedangkan dalam kasus cerai gugat yang sedang penulis teliti dalam putusan akhirnya istri tetap mendapatkan tuntutanya yakni sebagian nafkah *maḍiyah*, *iddah* termasuk *mut'ah*.

Penulis sebelumnya mengira bahwa *mut'ah* hanya bisa diberikan kepada istri akibat cerai talak sebagaimana terdapat pada pasal 149 huruf (a) yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*. Akan tetapi hal tersebut di paparkan secara jelas oleh hakim Pengadilan Agama Gresik bahwa pemberian mut'ah tidak berpatok kepada hal yang berkaitan dengan istri *nushūz* atau tidak juga tidak hanya berpatok pada hal pengajuan cerai baik, yang diajukan suami atau istri. Namun Majlis Hakim dalam memutus suatu perkara tidaklah hanya melihat dari satu sisi saja, akan tetapi dengan memberi beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tentunya untuk kemaslahatan bersama dan agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti dalam putusan tersebut, Majlis Hakim mengambil beberapa pertimbangan Bahwa pemberian *mut'ah* adalah kewajiban suami disebabkan karena terjadi perceraian. Pemberian *mut'ah* adalah sebagai penghibur bagi isteri atau penggugat karena bercerai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami atau tergugat. melihat kondisi seberapa lama suami istri berumah tangga, mengingat keduanya telah mengarungi rumah tangga selama 12 tahun. Pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan pula dengan pekerjaan tergugat seorang pengusaha mie dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,- setiap harinya.

Dari pertimbangan yang menjadi acuan untuk memecahkan permasalahan diatas sebenarnya sudah bisa dibaca lewat Otonomi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Bahwa Hakim mempunyai kebebasan Relatif dalam menerapkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 alinea ke lima UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan pasal 4 UU No. Tahun 2004 yang berbunyi: *"kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia"*. Yang dimaksud wewenang yang bersifat tidak mutlak adalah suatu kewenangan yang bersifat terbatasi dan relatif dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Hakim dalam melaksanakan otonomi hakim tersebut bisa penulis ambil kesimpulan bahwa hal yang dilakukan hakim dalam memberi putusan adalah berdasar pada *Contra Legem* artinya apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Hakim boleh mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Selain itu juga hakim diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penafsiran undang-undang, melihat bahwa pasal dalam KHI yang menyebutkan bahwa pemberian *mut'ah* hanya bisa diberikan pada istri yang ditalak suami itu bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Artinya meskipun sebelumnya dalam KHI menyebutkan bahwa pemberian *mut'ah* hanya bisa diberikan pada istri yang ditalak oleh suami. Akan tetapi melihat pasal selanjutnya yakni pasal 159 dalam KHI yang menyatakan bahwa "*mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158" jelas bahwa meskipun mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian itu atas kehendak suami akan tetapi ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka memberikan *mut'ah* kepada bekas istri tetaplah sunnah.

Perlu digaris bawahi bahwa Majlis Hakim mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil keputusan berdasarkan pada pasal dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tertera diatas. Juga pihak Hakim mengatakan bahwa pemberian *mut'ah* sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pada yang mengajukan perceraian dari pihak istri maupun suami, tidak dengan melihat istri itu *nushūz* atau tidak, baik istri itu menuntut untuk diberi *mut'ah* oleh bekas suami atau tidak. Akan tetapi Majlis Hakim tetap mempertimbangkan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian *mut'ah* adalah kewajban suami disebabkan karena terjadi perceraian.
2. Pemberian *mut'ah* adalah sebagai penghibur bagi isteri atau penggugat karena bercerai dengan suami atau tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. melihat kondisi seberapa lama suami istri berumah tangga, mengingat keduanya telah mengarungi rumah tangga selama 12 tahun.
4. Pemberian *mut'ah* disesuaikan pula dengan kesanggupan suami/tergugat mengingat bahwa tergugat pada waktu mengajukan cerai talak di dalam sidang tergugat sanggup membayar kepada penggugat berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- dan disesuaikan dengan pula dengan pekerjaan tergugat seorang pengusaha mie dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,- setiap hari sesuai dengan pengakuan Tergugat di dalam sidang pada waktu mengajukan cerai talak.[64]

Mengenai hukum pemberian *mut'ah* dari suami/tergugat kepada isteri/penggugat Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ulama' ahli hukum Islam sebagai berikut:

وَكَذَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمَوْطَؤَةٍ طُلِقَتْ بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا[65]

Artinya : "*mut'ah* wajib oleh suami terhadap istreinya yang telah dikumpuli, baik ia telah ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya".

Disitulah kemudian bisa disimpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam mengambil dan memberi keputusan jika ditinjau dari segi prinsip dasar dalam penegakan perundang-undangan dalam negara kita Indonesia maka, tindakan Majlis Hakim Pengadilan Agama tersebut sesuai yakni berdasarkan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan.

---

[64] Bisyri, *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gresik*
[65] Abdur Rohaman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Surabaya, Hramaian) 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan yang terdapat pada putusan tersebut dilihat dari segi tingkatannya atau kebutuhannya menurut penulis termasuk dalam kategori *Maṣlaḥah Ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍaruriyah*. Dan sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Sebagaimana putusan Majlis Hakim tentang pemberian *mut'ah* ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan istri, menyenangkan hati mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seterusnya, sehingga istri tidak menderita ketika ditinggal oleh mantan suaminya. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka konsekuensinya tidak sampai menyebabkan kematian istri yang telah dicerai. Karena pada waktu setelah masa *iddah* selesai istri bisa menikah dengan laki-laki lain dan tentunya segala kebutuhan sudah ada yang menanggungnya. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa hendaklah *maṣlaḥah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat dharuri maksudnya disyaratkan bahwa *maṣlaḥah* itu untuk memelihara persoalan yang dharuri, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

Kemudian jika dilihat dari segi keberadaannya atau eksistensinya *maṣlaḥah* ini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah* yakni *maṣlaḥah* yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya. Seperti putusan Majlis Hakim mengenai pemberian mut'ah akibat cerai gugat ini. Pemberian *mut'ah* tersebut memang terlihat ada kemaslahatanya, tetapi tidak ada dalil nash yang menetapkan dan tidak ada juga dalil nash yang menolaknya.

Kasus yang telah diputuskan Pengadilan Agama mengenai pemberian mut'ah yang dalam hal ini perceraian dilakukan atas kehendak istri yang mengajukan cerai gugat. Majlis Hakim beralasan bahwa pemberian *mut'ah* adalah menjadi suatu kewajiban bagi suami yang telah bercerai dengan istrinya tanpa memandang dari pihak mana yang mengajukan cerai. Juga dengan tujuan untuk menghibur istri yang telah bercerai sesuai dengan makna asal *mut'ah* itu sendiri, melihat telah lamanya mereka berumah tangga selama 12 tahun sedangkan latar belakang istri adalah hanya sebagai ibu rumah tangga, jadi segala kebutuhan bergantung pada suami. Dari putusan tersebut kita dapat melihat bahwa hakim memutus atas dasar kemanusiaan. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka mut'ah tetap diberikan meskipun yang mengajukan cerai adalah istri. Maka pemberian *mut'ah* dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut *maṣlaḥah mursalah,* karena tidak ada dalil nash yang menetapkan dan tidak ada juga dalil nash yang menolaknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 jenis *maṣlaḥah* yang menyangkut putusan Majlis Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang pemberian *mut'ah* tersebut. Jika dilihat dari segi tingkatannya atau kebutuhannya menurut penulis termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori *maṣlaḥah ḥajiyah*, kemudian jika dilihat dari segi keberadaannya atau eksistensinya masalah ini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*. Dalam praktiknya atau dalam mengambil keputusan dalam perkara tersebut memang terdapat manfaat, menghindari dari kesulitan dan berjalan sesuai kehendak syara'. Akan tetapi belum bisa digunakan sebagai pijakan hukum syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

Dari uraian di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan Hakim dalam mengabulkan gugatan pemberian mut'ah akibat perceraian yang diajukan oleh istri melalui beberapa pertimbangan Bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban suami disebabkan karena terjadi perceraian. Pemberian mut'ah adalah sebagai penghibur bagi isteri atau penggugat karena bercerai dengan suami atau tergugat. melihat kondisi seberapa lama suami istri berumah tangga, mengingat keduanya telah mengarungi rumah tangga selama 12 tahun. Dan pemberian mut'ah disesuaikan dengan dengan pekerjaan tergugat seorang pengusaha mie dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,- setiap harinya
2. Ditinjau dari segi kemaslahatan bahwa putusan Majlis Hakim Pengadilan Agama Gresik No:1881/Pdt.g/2011/Pa.Gs menyangkut dua jenis *maṣlạhah*, yakni *maṣlaḥah ḥajiyah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Dianggap menyangkut *maṣlaḥah ḥajiyah* karena masalah tersebut menyangkut persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Sebagaimana putusan Majlis Hakim tentang pemberian *mut'ah* ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan istri, menyenangkan hati mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seterusnya, sehingga istri tidak menderita ketika ditinggal oleh mantan suaminya. Kemudian dianggap menyangkut *maṣlaḥah mursalah* karena *maṣlaḥah* tersebut *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil nash yang menetapkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada juga dalil nash yang menolaknya. Kemudian dilihat dari syaratnya maka putusan tersebut tidak menyangkut kepentingan umum yakni mayoritas umat Islam karena putusan tersebut hanya menyangkut kepentingan istri atau beberapa orang saja dan yang terakhir putusan tersebut tidak termasuk kategori *maṣlaḥah* yang bersifat *ḍaruri* yakni *maṣlaḥah* yang menyangkut lima prinsip dasar tujuan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PustakaFirdaus, 2014.

Al-Khathib Al-Syarbayniy, Muhammad. *Mughniy al-Muhtaj*, Juz 3. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Amini,Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Mizan, 1998.

Az Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqih Al Islami,* Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

Choirah,Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Amzah, 2011.

Fatkhtur Rohman, Abu Usamah. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Ghozali, Abd Rohman. *Fiqih Munakahat*. Jakarata : Prenanda Media, 2003.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkwinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamka. *Tafsir Al Azhar,* Juz XI. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Pasha, Kamal Mustafa. *Fikih Islam*. Yogyakarata: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka), 1989.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta), 2011.

Khalaf,Abdul Wahab. *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmy.* t.tp. Dar al Qalam, 1978.

Khon, Abdul Majid. *FiqihMunakahat*. Jakarta: BumiAksara, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penilitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Suratmaputra,Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-ghozali*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsini,Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Bineka Cipta, 1996.

Nasution. *Metode Rescarch Pelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqih,* Jilid I. Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997.

Partanto,Pius. dan Barry, M. Dahlan. TT.*Kamus Ilmiyah Populer* .Surabaya: Arkola, t.t.

Romli. *Muqāranah Maẓāhib Fī Uṣūl.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.

Rohman, Abdur bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatul Mustarsyidin.* Surabaya:Haramain, t.t.

Suryabarata, Sumadi.*Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Syafi', Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka, 2010.

Syarifuddin,Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*Jakarta: Prenada Media, 2007.

Syarifudin, Amir.*Ushul Fiqih,* Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia,2011.

Tri Wahyudi,Abdullah. *Peradilandi Indonesia.*Yogyakarta :PustakaPelajar, 2004.

Wacana Intelektual. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia.* Surabaya: Wipres,2007.

Yahya, Mukhtar dan Fatkurrahman. *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* Bandung: Al Ma'arif, 1997.

Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syariat.*Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.

Hikim, Andra. *Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pada Kasus Cerai Talaq Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusniyah, Laili. *Analisis Putusan Hakim PTA Surabaya tentang Dikabulkannya Guguatan Kompensasi Materiil pada Cerai Talaq Qabl al-Dukhūl,* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, 2007.

Ansyah , Roby. *Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah, 2015.

Bisyri, *Wawancara ,*Gresik, 24 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id